



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2024-2029

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 134.1/PK.01-BA/7203/2024 tentang Pembagian Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Donggala periode 2024-2029 tanggal 22 Januari 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 134.2/PK.01-BA/7203/2024 Tentang Pembagian Koordinator Wilayah Bagi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Periode 2024-2029 tanggal 22 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Periode 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.
NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Erni Pegia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2024-2029

**KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA UNTUK MASING-MASING
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2024-2029**

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua : Muh.Aswad, SE Wakil : Nurbia, SH.,MH	1. Banawa 2. Banawa Tengah 3. Banawa Selatan 4. Riopakava
2.	Ketua : Mizul Rahyunita, S.P.I.,M.Pd	1. Tanantovea 2. Sindue Tobata 3. Sirenja
3.	Ketua : Rahmat Hidayat, SH Wakil : I Made Sudarsana, SH	1. Sindue 2. Sindue Tombusabora 3. Balaesang Tanjung

4.	Ketua : I Made Sudarsana, SH Wakil : Rahmat Hidauat, SH	1. Labuan 2. Dampelas 3. Pinembani
5.	Ketua : Nurbia, SH.,MH Wakil : Muh.Aswad, SE	1. Balaesang 2. Sojol 3. Sojol Utara

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.
Nurbia

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Emi Pegia